JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 21 Januari 2026 | **Revised:** 20 Februari 2026 | **Accepted:** 25 Februari 2026

Perlindungan Multidimensional Bagi Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Oleh Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara

Berthi Ramadhani P.[1], Ismail[2], Eva Albatun Nabilah[3], Nur Aisyah Ramadhani[4]
[1]Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Indonesia, berthiramadhani97@ubt.ac.id
[2]Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Indonesia, ismail_fhubt@ubt.ac.id
[3]Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Indonesia, evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id
[4]Universitas Borneo Tarakan, Kota Tarakan, Indonesia, nuraisyahramadhani313@gmail.com

Corresponding Author: berthiramadhani97@ubt.ac.id[1]

Abstract: *The increase in the number of non-procedural Indonesian migrant workers (PMI) indicates limited access to decent work opportunities and high levels of illegal recruitment practices in Indonesia. The state has a constitutional obligation to protect all citizens, including non-procedural PMI. The object of this research is non-procedural PMI. This study aims to analyze the multidimensional protection provided by BP3MI Kaltara to non-procedural PMI and to identify preventive measures against non-procedural PMI at the Indonesia-Malaysia border in North Kalimantan. The research method used is empirical law with a sociological-juridical approach through interviews, observation, and literature analysis. The results show that BP3MI North Kalimantan provides legal, economic, and social protection through border route surveillance, legal assistance, repatriation and social reintegration, as well as socialization/education on safe migration. However, limited training facilities, low digital platform literacy, and the rapid development of illegal recruitment networks remain major challenges. The state remains obligated to provide protection to non-procedural migrant workers based on the principle of non-discrimination and constitutional mandates. This study recommends strengthening outreach, improving training facilities, and promoting cross-sector collaboration.*

Keyword: *Protection, Indonesian Migrant Workers, BP3MI Kaltara, Non-Procedural PMI, Borders*

Abstrak: Peningkatan jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural menunjukkan keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja layak sekaligus tingginya praktik perekrutan ilegal di Indonesia. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk PMI non prosedural. Objek risetnya adalah PMI Non Prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan multidimensional oleh BP3MI Kaltara kepada PMI non prosedural serta mengidentifikasi upaya preventif pencegahan PMI non prosedural di perbatasan Kalimantan Utara, Indonesia Malaysia. Metode penelitian

menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi dan analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP3MI Kalimantan Utara memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial melalui pengawasan jalur perbatasan, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial serta sosialisasi/edukasi migrasi yang aman. Namun demikian, keterbatasan fasilitas pelatihan, rendahnya pengetahuan teknologi digital dan cepatnya perkembangan jaringan perekrutan ilegal menjadi tantangan utama. Negara tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada PMI Non Prosedural berdasarkan prinsip non diskriminasi dan amanat konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi, peningkatan fasilitas pelatihan dan kolaborasi lintas sektor.

Kata Kunci: Perlindungan, Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Kaltara, PMI Non-Prosedural, Perbatasan.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri, negara wajib memberikan perlindungan secara keseluruhan. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu juga terdapat pada Pasal 28D ayat (1) bahwa menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan diperlakukan secara adil dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Warga negara yang bekerja merupakan faktor utama dalam penggerak, peningkatan dan mobilitas perekonomian dan pembangunan.

Keterbatasan pemerintah dan swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan khususnya di dalam negeri mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah pekerja migran. Tingkat pengangguran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 sebesar 4,76% atau sekitar 7 juta penduduk yang tidak bekerja. Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN tahun 2025 (Rachman, 2025). Kondisi ini juga meningkatkan keinginan warga negara untuk mencari dan bekerja ke luar negeri. Berdasarkan data penempatan dan perlindungan pada BP2MI bahwa jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 297,434 orang sepanjang tahun 2024, dan jumlah ini meningkat 9,17% dari tahun sebelumnya. Selain itu, data penempatan dan perlindungan PMI bahwa jumlah Migran Indonesia Februari 2025 sebanyak 23.372 dan Maret sebanyak 22.376 orang.

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat kerja di luar negeri yaitu luas lapangan pekerjaan, adanya pengaruh kerabat, upah yang tinggi dan gaya hidup (Noerita, 2016). Tingkat pendidikan yang rendah menjadi pemicu berkembangnya minat untuk menjadi PMI ilegal karena menjadi PMI adalah jalan yang tepat dan tidak terlalu mencakup pada tingginya Pendidikan (Skaut, 2023). Luasnya lapangan pekerjaan di luar negeri, kesempatan kerja di luar negeri bagi seseorang yang ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan serta upah yang diterima pada saat diluar negeri lebih tinggi dari pada saat bekerja di negara asal dengan pekerjaan yang sama (Noerita, 2016). Minimnya kesempatan kerja yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia juga dorongan oleh faktor ekonomi yang menyebabkan banyak warga Indonesia yang mencari pekerjaan salah satunya hingga ke luar negeri menjadi pekerja migran (Adiningsih, 2024).

Pekerja Migran Indonesia tatkala ingin mendapatkan pekerjaan di luar negeri dengan cepat, seringkali menggunakan jalur ilegal sehingga rentan akan kriminalitas. Pekerja migran ilegal rentan mengalami eksploitasi, pelecehan, kekerasan, bekerja tidak sesuai perjanjian kerja, *overcharging*, penipuan, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Adiningsih,

2024). Wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia sangat rentan terhadap migrasi ilegal. Pada tahun 2024 terdapat 274 orang sebagai PMI Ilegal yang dipulangkan dan sebagian besar sebagai korban perdagangan orang (Prasetia, 2025). Selain itu hingga februari tahun 2025 tercatat 225 orang sebagai PMI Ilegal yang berasal dari Malaysia juga dideportasi dengan berbagai alasan seperti paspor yang mati, kasus narkoba, tidak memiliki dokumen resmi, dan kasus kriminal lainnya (Arfan, 2025).

Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri secara non prosedural tetap menjadi tanggung jawab dan mendapat perlindungan dari negara. Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan atas hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan (lham Zico Pratama, 2020).

Pada Pasal 7 Undang-undang No.8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) bahwa perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia meliputi : (a) Perlindungan sebelum bekerja, (b) Perlindungan selama bekerja, dan (c) Perlindungan setelah bekerja. Perlindungan bagi pekerja migran mencakup beberapa aspek yaitu perlindungan hukum, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Aspek perlindungan tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 3 bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia bertujuan untuk (a) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia (b) menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya. Fungsi perlindungan hukum adalah pemenuhan hak asasi dari pekerja migran Indonesia secara merata dan agar dapat terhindar dari perilaku melawan hukum yang bisa menimpa PMI (Jannah, 2023). Perlindungan ekonomi dan sosial berfungsi untuk membantu PMI Ilegal beradaptasi kembali di negara asal.

BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) Kalimantan Utara memiliki tugas pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan yang tertuang dalam Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia No.6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia**.** Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis perlindungan multidimensional bagi PMI Non prosedural oleh BP3MI Kalimantan Utara dan upaya preventif untuk mencegah PMI Non prosedural tersebut. Oleh karena itu, untuk membatasi pembahasan berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bagaimana perlindungan Multidimensional bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural oleh Balai Pelayanan Perlindungan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara?
b) Apa upaya preventif untuk meminimalisir PMI Ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia Kalimantan Utara?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Muhaimin, 2020). Tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris secara yuridis sosiologis. Penelitian ini sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action)* yang mendasarkan pada doktrin para realis Amerika seperti Holmes, yaitu bahwa *"law is not just been logic but experience"* atau dari Roscoe Pound tentang *"law as a tool of social engineering* (Muhaimin, 2020) .

Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologi hukum. Data yang akan digunakan adalah bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum primer akan dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi sementara bahan hukum sekunder akan dikumpulkan melalui studi literatur atau kepustakaan. Data tersebut akan dianalisis secara kualitatif. Data primer berupa wawancara diperoleh dengan melalui wawancara secara langsung dengan informan kunci yaitu Kombes Pol Andi M. Ichsan, S.H., S.I.K. selaku Kepala BP3MI Kalimantan Utara. Observasi dilaksanakan di lapangan yaitu ke Kabupaten Nunukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum menuju temuan khusus di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan menggambarkan sejauh mana perlindungan multidimensional bagi PMI non-prosedural oleh BP3MI Kalimantan Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Perlindungan Multidimensional bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural oleh Balai Pelayanan Perlindungan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya pada 2 Mei 2012. Ratifikasi ini menandakan bahwa Indonesia terikat dalam perjanjian internasional tersebut dan wajib melaksanakannya berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Pada Konvensi ini Pasal 5 kategori pekerja migran dibagi menjadi 2 yaitu pekerja migran berdokumen dan pekerja migran tanpa dokumen. Pekerja berdokumen berada dalam situasi apabila pekerja tersebut telah mendapat izin masuk, bertempat tinggal dan beraktivitas yang dibayar dinegara tujuan. Sedangkan pekerja migran tanpa dokumen adalah ketika mereka masuk, bertempat tinggal dan beraktivitas yang dibayar disuatu negara tanpa izin dari negara tersebut.

Pada konvensi tersebut, terdapat 3 prinsip utama yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip penyediaan mekanisme pemulihan, dan prinsip kesetaraan perlakuan (Riyadi, 2020). Prinsip non diskriminasi artinya tanpa membedakan apapun seperti jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama dan lain lain. Prinsip penyediaan mekanisme pemulihan artinya jika terdapat pekerja migran atau anggota keluarga menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, mereka wajib mendapatkan upaya pemulihan yang efektif. Prinsip kesetaraan perlakuan, artinya pekerja migran berhak atas kesetaraan dengan warga negara dari negara tujuan dalam hal kerja, gaji, tunjangan sosial, serta perlindungan dari pelanggaran perjanjian kerja. Dengan demikian konvensi ini menginstruksikan bahwa baik pekerja migran berdokumen dan pekerja migran tanpa berdokumen sama sama mendapatkan hak berdasarkan prinsip non dikriminasi, prinsip penyediaan mekanisme pemulihan dan prinsip kesetaraan perlakuan.

Selain dalam lingkup internasional, negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada warga negara berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 bahwa pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban melindungi warga negaranya dimana pun berada tanpa diskriminasi status warga negara.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri ciri suatu negara hukum adalah (1) adanya penegakan atas hak hak dasar manusia; (2) adanya pembagian kekuasaan; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan; (4) adanya peradilan tata usaha negara (Adji, 1966). Konsekuensinya maka Indonesia wajib memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Perlindungan ini berlandaskan pada Pancasila sila ke-2 yang didalamnya memuat nilai-nilai kemanusiaan.

Persoalan PMI non prosedural atau selanjutnya disebut PMI Ilegal, maka negara tidak seharusnya menutup mata memberikan perlindungan kepada mereka walau berstatus ilegal karena mereka tetap berstatus warga negara Indonesia (Lanang Sakti, 2024). Seperti yang dikatakan oleh Kepala BP3MI Kaltara bahwa:

> "walaupun PMI Ilegal tidak tercatat secara resmi, hak atas perlindungan dan keselamatan tetap dijamin sebagai bagian dari perlindungan warga negara((M.Ichsan, 2025).

Selain itu hak atas pekerjaan warga negara juga terdapat pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua pasal ini dapat diartikan negara bertanggungjawab terhadap setiap warga negaranya tanpa melihat pandang kapan, dimana hingga warga negara yang berada di luar negeri. Meskipun PMI ilegal pada dasarnya telah melakukan pelanggaran ketentuan imigrasi maka tidak serta merta menjadikan Pemerintah Indonesia melalaikan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya (Lanang Sakti, 2024).

Negara melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diberikan kewenangan dalan pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut PMI. Berdasarkan pada Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 3 huruf L bahwa BP3MI menyelenggarakan fungsi yaitu pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputian teknis terkait.

Sesuai dengan ketentuan hukum pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menerima kembali warganya. Tenaga kerja migran baik legal maupun ilegal tentunya tidak dapat terlepas dari perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia (Adiningsih, 2023). BP3MI memiliki tugas memberikan bantuan dan perlindungan kepada mereka selama proses reintegrasi di masyarakat. Pada bulan Mei 2025 lalu terdapat 7 PMI dipulangkan yang merupakan korban penempatan ilegal melalui transportasi kapal laut dengan tujuan untuk terhindar resiko eksploitasi (M.Ichsan, 2025). Kemudian pada bulan Juni 2025 terdapat pemulangan 127 PMI dari Malaysia, berikut sebarannya (BP2MI, 2025):

Tabel 1. Pemulangan PMI di bulan Juni 2025 dari berbagai asal dan faktor

No	Asal PMI	Jumlah	Faktor Pemulangan
1	Kalimantan Utara	56	51 orang penempatan ilegal, 41 *overstay,* 31 kasus narkoba, dan 4 kasus kriminal
2	Sulawesi Selatan	42	
3	NTT	8	
4	Sulawesi Barat	7	
5	Sulawesi Tenggara	5	
6	Sulawesi Tengah	4	
7	NTB	3	
8	Kalimantan Timur	4	

Sumber : Data BP2MI Tahun 2025 (diolah penulis,2025)

Adapun pemulangan PMI dari Malaysia pada bulan Oktober 2025 sebanyak 225 PMI, berikut sebarannya (BP3MIKaltara, 2025):

Tabel 2. Pemulangan PMI di bulan Oktober 2025 dari berbagai asal dan faktor

No	Asal PMI	Jumlah	Faktor Pemulangan & Jenis Usia
1	Sulawesi Selatan	139 orang	Kategori Kasus: 105 penempatan ilegal, 70 *overstay,* 69 kasus narkoba, dan 11 kasus kriminal Rincian Jenis Usia: Laki-Laki Dewasa : 227 orang Perempuan Dewasa : 0 orang Anak laki laki : 1 orng
2	Sulawesi Tenggara	8 orang	
3	Sulawesi Barat	11 orang	
4	Sulawesi Tengah	3 orang	
5	Sulawesi Utara	1 orang	
6	NTB	14 orang	
7	NTT	17 orang	
8	Kalimantan Utara	48 orang	
9	Kalimantan Timur	8 orang	
10	Aceh	1 orang	
11	Jawa Timur	5 orang	

Sumber: Data BP3MI Kalimantan Utara, Tahun 2025 (diolah penulis, 2025)

BP3MI melaksanakan perlindungan pekerja migran berdasarkan pada UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut UU PPMI. Undang Undang ini, pada bagian "mengingat" merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentang Pengesahan *Intenational Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,* yang memiliki arti peraturan harus tunduk, patuh dan tidak bertentangan dengan peraturan yang disebutkan pada bagian "mengingat". Sehingga jika dilihat kembali maka UU PPMI harus berdasarkan pada prinsip non diskriminasi, prinsip penyediaan mekanisme pemulihan, dan prinsip kesetaraan perlakuan yang berlaku pada pekerja migran berdokumen dan pekerja migran tanpa dokumen. Perlindungan pekerja migran terdapat pada Pasal 3 UU PPMI bertujuan untuk

(a) menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan

(b) menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya.

Perlindungan yang diberikan kepada PMI tidak hanya 1 (satu) aspek saja tetapi juga ada aspek lain. Perlindungan ini berupa perlindungan hukum, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial.

1) Perlindungan Hukum bagi PMI Non-Prosedural

Berdasarkan UU PPMI Pasal 7 ada 3 perlindungan Calon PMI atau PMI meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja. Negara hadir mulai sebelum menjadi PMI / Calon PMI hingga kepulangan PMI ke negara asal. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam memberikan perlindungan baik sebelum/pra maupun sesudah/purna penempatan (Ihsan Dzuhur Hidayat, 2021). Perlindungan Hukum bagi PMI merupakan tugas negara dan bentuk progresif Undang Undang bahwa negara hadir untuk mengunjungi seluruh warga negara yang bekerja di luar negeri (M.Ichsan, 2025).

PMI mendapatkan perlindungan hukum yang tercantum pada UU PPMI Pasal 6 ayat (1) huruf g bahwa memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Secara normatif, di Indonesia memang tidak diatur dengan jelas perlindungan kepada PMI yang berangkat secara non-prosedural, UU PPMI yang didalamnya mengatur tentang

perlindungan PMI mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja tersebut hanya terhadap PMI yang berangkat secara prosedural (Romli, 2024). Bukan berarti PMI ilegal diberi peluang kemudahan sehingga jalur tersebut merupakan jalur yang benar karena tetap diberikan perlindungan (M.Ichsan, 2025). BP3MI Kalimantan Utara tetap melaksanakan seluruh perintah sebagaimana yang tertulis pada undang-undang berdasarkan amanat UUD 1945 dan Konvensi internasioanl.

Perlindungan Calon PMI atau PMI sebelum bekerja terdapat pada UU PPMI Pasal 8 ayat (1) bahwa Pelindungan Sebelum Bekerja meliputi (a) pelindungan administratif; dan (b) pelindungan teknis. Perlindungan hukum terdapat pada UU PPMI Pasal 31 yang memberikan persyaratan suatu negara yang dapat menerima PMI dari Indonesia yaitu negara tujuan harus mempunyai peraturan perlindungan tenaga kerja asing, adanya perjanjian antara negara Indonesia dengan negara tujuan, dan memiliki jaminan sosial untuk pekerja asing. Persoalan PMI yang bekerja ke Malaysia, bahwa Malaysia sudah memiliki peraturan perlindungan PMI yang terdapat pada peraturan *Laws Of Malaysia : Employment Act 1955* dan pertauran *Laws Of Malaysia : Occupational Safety and Health Act 1994*. Perjanjian Indonesia dan Malaysia terkait PMI terdapat dalam MOU yaitu *Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia and The Government Of Malaysia On The Employment and Protection of Indonesia Domestic Migrant Workers In Malaysia.* Akan tetapi, dalam MOU tersebut tidak memberikan perlindungan kepada PMI Ilegal, hanya kepada PMI resmi atau sesuai prosedural. Malaysia juga menentang konsep *legally binding* dan standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia (Handayani, 2015).

Selain negara yang memiliki peran dalam perlindungan PMI, Pemerintah daerah melalui BP3MI juga memeiliki peran tersbut. Adapun kegiatan BP3MI yang mencerminkan perlindungan sebelum bekerja yaitu untuk memperkuat perlindungan hukum dilakukan pengawasan di sepanjang 520 Km perbatasan Indonesia -Malaysia untuk mencegah adanya calo tenaga kerja yang akan mempekerjakan PMI secara ilegal dengan bekerjasama dengan Ambalan TNI AL, Kepolisian dan membangun pos-pos pengawasan di berbagai titik (M.Ichsan, 2025). Perlindungan ini termasuk dalam perlindungan teknis berupa pengawasan.

> "Menurut Kombes Pol Andi M. Ichsan, S.H., S.I.K., Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Bentuk pendampingan hukum yang paling sering dilakukan adalah melakukan pengawasan di beberapa post, tidak hanya berada di wilayah perbatasan utama tetapi juga didaerah yang rawan seperti Sebatik, Nunukan, Malinau, walaupun belum semua tertutup. Fungsinya ialah mengamankan bagi korban yang mengikuti jalur-jalur tidak resmi untuk mendapatkan pekerjaan (M.Ichsan, 2025).

Perlindungan hukum selama bekerja diatur pada UU PPMI Pasal 21 ayat (1) huruf f bahwa pendampingan, mediasi, advokasi dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan atau Perwakilan RI serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. PMI yang mengalami permasalahan hukum, negara asal akan ikut hadir menyelesaikannya. Sehingga apabila terdapat masalah hukum selama bekerja, BP3MI dapat melakukan pendampingan, pemulangan dan advokasi (M.Ichsan, 2025).

Pelindungan setelah bekerja sebagaimana dimaksud dalam UU PPMI Pasal 24 meliputi:

a) fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
b) penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;

c) fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
d) rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosiai; dan
e) pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Bentuk perlindungan setelah bekerja atau pemulangan PMI Ilegal berupa transportasi melalui pemanfaatan kapal swasta untuk memulangkannya dan membelikan tiket kapal serta menyediakan makanan selama perjalanan (M.Ichsan, 2025). Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan bersama BP3MI Kabupaten Nunukan memfasilitasi pemulangan dari pekerja migran Indonesia ini kembali ke daerah asalnya masing-masing, melakukan koordinasi secara berjenjang bersama pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara (Akim, 2022). Selain itu, BP3MI juga merencanakan kegiatan yang dapat dilakukan untuk membantu mereka beradaptasi dan mengelompokkan mereka pemulangan dan setelah mereka tiba, pihak BP3MI menjemput dan memastikan mereka sampai di asal masing masing (M.Ichsan, 2025).

Perlindungan setelah bekerja sangat penting sebagai wujud eksistensi pemerintah terhadap masyarakat. Perlindungan terhadap PMI Ilegal tetap berhak memperoleh bantuan dan pemberdayaan karena perlindungan tidak membedakan status kepergian.

2) Perlindungan Ekonomi bagi PMI Non-Prosedural

UU PPMI Pasal 35 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia melalui:

a) pengelolaan remitansi dengan melibatkan Lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank dalam negeri dan negara tujuan penempatan;
b) edukasi keuangan agar Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dapat mengelola hasil remitansinya; dan
c) Edukasi kewirausahaan

Perlindungan ekonomi yang terdapat pada UU PPMI berfokus pada sebelum bekerja atau keberangkatan PMI. Salah satu bentuk perlindungan ekonomi sebelum bekerja ialah edukasi dan sosialisasi ke masyarakat tentang kewirausahaan dan tata cara menjadi pekerja aman dan legal. Kegiatan edukasi yang dilakukan oleh BP3MI Kaltara adalah kegiatan yang sifatnya mencerdaskan melalui radio,televisi atau bertemu langsung ke masyarakat. Beberapa daerah yang telah dan sering dilakukan sosialisasi berada di Seimenggaris, Lumbis dan Sebatik yang melibatkan para kepala desa.

> “Pada bulan Juni lalu kami telah melaksanakan Sosialisasi Pencegahan PMI Non Prosedural untuk mewujudkan migrasi aman dengan sinergi lintas sektor yang diikuti oleh para Ketua RT, perangkat kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan (M.Ichsan, 2025)”

Ada beberapa hal yang perlu dicermati bahwa tantangan dalam memberantas praktik perekrutan seringkali cepat berkembang dibanding upaya melalui edukasi yang sering dilakukan oleh BP3MI. Oleh karena itu, perlu terus bekerja keras dalam mensosialisasikan atau mengedukasi kepada Calon PMI / PMI.

3) Perlindungan Sosial bagi PMI Non-Prosedural

Perlindungan sosial tercantum pada UU PPMI Pasal 34 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia melalui

a) peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja;
b) peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi
c) penyediaan tenaga pendidikan dan pelatihan yang kompeten

d) reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya
e) kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak; dan
f) penyediaan pusat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan

Berdasarkan UU PPMI Pasal Pasal 40 huruf a Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan ini berupa BLK (Balai Latihan Kerja) yang dimiliki pemerintah atau dalam bentuk LKP (Lembaga Kursus dan pelatihan) atau LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang dimiliki oleh swasta, sehingga lembaga ini membantu dalam sertifikasi calon PMI. Akan tetapi, di Kalimantan Utara belum memiliki BLK dan LKP/LPK masih sangat sedikit dan belum dilakukan kerjasama, sehingga PMI yang berangkat kerja keluar negeri tidak memiliki kompetensi atau sertifikasi khusus (M.Ichsan, 2025).

Pelayanan administratif sudah disediakan oleh pemerintah daerah, pelayanan yang diberikan kepada PMI cukup memudahkan dalam mengurus segala dokumen dan di dukung dengan sebuah program Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang didalamnya terdiri dari beberapa instansi diantaranya; BP3MI, Disdukcapil, Disnakertrans, Imigrasi, RSUD, dan BPJS Ketenagakerjaan (Saidi, 2021). Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan ini. Realitasnya masyarakat beranggapan bahwa bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan mengikuti program pemerintah terlalu banyak persyaratan administratif dan prosesnya rumit sehingga mereka lebih memilih untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal (Skaut, 2023).

Perlindungan sosial terhadap PMI yang bermasalah juga diatur dalam Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut pada Pasal 2 bahwa rehabilitasi dan reintegrasi sosial diberikan kepada purna PMI yang mengalami permasalahan pada saat bekerja di luar negeri. Purna PMI artinya mereka yang telah kembali ke Indonesia dan mengalami permasalahan seperti eksploitasi, kekerasan, atau permasalahan hukum selama bekerja di luar negeri. Peraturan tersebut menjadi landasan hukum bagi negara untuk menyelenggarakan perlindungan sosial bagi PMI yang legal dan ilegal tanpa melihat proses keberangkatan.

Bentuk bentuk perlindungan sosial dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk:

a) motivasi dan diagnosis psikososial;
b) perawatan dan pengasuhan;
c) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d) bimbingan mental dan spiritual;
e) bimbingan fisik;
f) bimbingan sosial dan konseling psiko sosial;
g) pelayanan aksesibilitas;
h) bantuan dan asistensi sosial; dan
i) penyediaan sarana Rehabilitasi.

Pekerja migran yang mengalami masalah selama bekerja dan dipulangkan kembali ke negara asal tatkala mengalami trauma dan gangguan psikologis akibat pengalaman kerja di luar negeri. Peran pemerintah daerah melalui BP3MI Kaltara harus menyediakan layanan konseling psikologis untuk membantu mereka mengatasi trauma

tersebut dan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memberikan perawatan medis jika diperlukan (M.Ichsan, 2025).

Berdasarkan pembahasan di atas bentuk perlindungan multidimensional bagi PMI Non Prosedural oleh BP3MI Kaltara dapat dilihat secara komprehensif pada tabel berikut:

Tabel 3. Perlindungan multidimensional bagi PMI Non Prosedural oleh BP3MI Kalimantan Utara

Jenis Perlindungan	*Law in Books*	*Law in Action*
Perlindungan Hukum	*Law In Books:* Landasan Hukum : a. *Intenational Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Pasal 5) b. UUD 1945 (Pasal 28 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) c. UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 7, Pasal 8, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 31)	*Law in actions:* - Indonesia telah meratifikasi *Intemational Conuention on the Protection of tlrc Rights of All Migrant Workers and Members of Tleir Families* sebagai landasan pembentukan UU PPMI. - BP3MI melaksanakan pengawasan di sepanjang 520 km di perbatasan Indonesia dan Malaysia untuk mencegah praktik perekrutan ilegal oleh calo rekrumen tidak resmi. - BP3MI Kalimantan Utara melaksanakan pendampingan hukum dan pemulangan PMI Non prosedural melalui koordinasi lintas lembaga.
Perlindungan Ekonomi	*Law In Books:* a. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 35)	*Law in actions:* - Maraknya calo keberangkatan PMI Ilegal dan belum optimal pemberdayaan melalui sosialisasi / edukasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan terhadap resikonya PMI Ilegal. - PMI Non prosedural mendapat perlindungan ekonomi berupa fasilitas kepulangan, bantuan transportasi dan pemberdayaan yang mencerminkan penyediaan mekanisme pemulihan. - BP3MI tetap memberikan perlindungan ekonomi terhadap PMI Ilegal karena perlindungan tidak membedakan status kepergian yang mencerminkan prinsip non diskriminasi.
Perlindungan Sosial	*Law In Books:* *a.* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pasal 34, Pasal 40) *b.* Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Purna Pekerja Migran Indonesia (Pasal 2, Pasal 3)	*Law in actions:* - Belum memiliki BLK dan belum kerjasama dengan LKP/ LPK sebagai fasilitas peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi pelatihan kerja. - telah memiliki LTSA (layanan Terpadu Satu Akta) tetapi masyarakat belum memanfaatkan sebagai alur proses keberangkatan resmi bekerja keluar negeri. - Telah menyediakan layanan konseling psikologis untuk

		membantu mereka mengatasi trauma yang mencerminkan prinsip kesetaraan perlakuan. - bekerjasama dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memberikan perawatan medis jika diperlukan yang mencerminkan prinsip kesetaraan perlakuan..

Sumber: Hasil analisis oleh Penulis tahun 2025 tentang perlindungan multidimensional bagi PMI Non Prosedural oleh BP3MI Kalimantan Utara

Tabel tersebut secara keselurahan BP3MI memberikan perlindungan kepada pekerja migran meliputi perlindungan hukum, ekonomi dan sosial. Perlindungan bagi PMI Ilegal diatur dalam *Intenational Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang telah diratifikasi dan berlandaskan pada hak-hak dasar dalam UUD 1945, yang kemudian menjadi rujukan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No.18 tahun 2017. Akan tetapi, tidak diatur dalam MOU antara Indonesia dan Malaysia. UU PPMI ini belum mengatur dengan jelas perlindungan kepada PMI yang berangkat secara non-prosedural, perlindungan hanya ditujukan kepada PMI Legal. Meskipun perlindungan yang diberikan belum sepenuhnya optimal, langkah langkah tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam melindungi seluruh warga negara khususnya Pekerja Migran Indonesia tanpa diskriminasi, penyediaan mekanisme pemulihan, dan kesetaraan perlakuan. Maka UU PPMI seharusnya juga berlaku bagi PMI Ilegal karena merujuk pada UUD 1945 dan Konvensi 1990, selama konteksnya adalah kemanusiaan dan hak dasar warga negara.

B). Upaya Preventif dalam Meminimalisir PMI Non Prosedural di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia

Upaya BP3MI untuk mencegah pemberangkatan PMI Non Prosedural dilakukan melalui pendekatan pembinaan berupa edukasi/sosialisasi, pemanfaatan teknologi serta penguatan kerjasama nasional. Pendekatan ini dilandasi oleh mandat negara untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada warga negara yang bekerja ke luar negeri yang diatur dalam UU PPMI.

1) Edukasi atau Sosialisasi

Langkah strategis BP3MI dalam pencegahan keberangkatan non-prosedural dimulai dari pemberdayaan calon PMI melalui edukasi dan sosialisasi. Perlunya meningkatkan *skill* Pekerja Migran Indonesia dimana calon pekerja migran umumnya diberikan pelatihan pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dijalani (Solechan, 2020).

> "kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan atau preventif seperti melakukan sosialisasi melelui radio, televisi atau bertemu langsung untuk mencerdaskan sehingga masyarakat teredukasi. Ada juga kegiatan yang bentuknya himbauan bentuk pamflet untuk menginformasikan menjadi migran yang aman dan mengajak mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu (M.Ichsan, 2025)"

Secara kualifikasi, PMI yang dikirim dan bekerja sebagai pekerja migran, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: *non skilled labour*, *semi skill labour* dan *full skill labour* (Solechan, 2020). Adapun jumlah terbesar yang dikirim adalah yang *non skilled labour* dan bekerja pada sektor informal di rumah tangga (Supomo, 2009). Artinya sumber daya manusia yang dikirim untuk bekerja diluar negeri ialah masyarakat yang tidak memiliki keahlian tertentu. Salah satu tantangan di Kalimantan Utara ialah kejahatan perekrutan tenaga kerja secara ilegal yang sangat masif oleh calo-calo yang hanya berorientasi keuntungan semata (M.Ichsan, 2025). Sehingga diperlukannya upaya serius untuk memberantas dan mencegah eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia.

2) Pemanfaatan Teknologi

BP3MI memanfaatkan teknologi informasi melalui Sitem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) yang memungkinkan pemantauan data PMI pra-penempatan hingga pasca penempatan. Upaya peningkatan literasi digital calon pekerja migran indonesia (PMI) dapat mengurangi pemberangkatan PMI non-prosedural (Anam, 2023). Penggunaan platform digital mempermudah pengawasan, pelaporan kasus, serta monitoring dokumen. Pemanfaatan digital ini sejalan dengan perkembangan digital untuk meningkatkan pemahaman teknologi bagi calon pekerja serta menghindari agen atau biro ilegal.

Walaupun sudah terdapat platform digital, masyarakat harus diedukasi cara penggunaannya. Realitasny masyarakat beranggapan bahwa bekerja sebagai PMI dengan mengikuti program pemerintah terlalu banyak persayaratan administratif dan prosesnya rumit sehingga mereka lebih memilhj untuk menjadi PMI secara ilegal (Skaut, 2023). Oleh karena itu, BP3MI juga melibatkan keluarga PMI, LSM dan komunitas pekerja untuk menyampaikan informasi penggunaan platform digital.

3) Kerjasama dengan Instansi Lain

Pencegahan PMI Ilegal, BP3MI tidak bekerja secara parsial tetapi juga melibatkan lintas sektor yang saling mendekung. BP3MI Kaltara menjalin kerjasama dengan berbagai instansi yang berada di wilayah kerja Pelabuhan Tunontaka Nunukan seperti PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), TNI-Polri, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya (Wahyu, 2025). Sinergi terebut diwujudkan dengan pengawasan terpadu, operasi pencegahan dan penempatan ilegal, hingga pelaporan cepat bagi masyarakat yang dicurigai akan keberangkatannya.

Dengan adanya koordinasi lintas sektor, BP3Mi dapat meningkatkan deteksi dini aktivitas mencurigakan serta memastikan proses penempatan PMI yang patuh hukum dan berbasis perlindungan hak asasi manusia. Sehingga kerjasama lintas sektor ini tidak hanya bersifat represif saja tetapi juga preventif.

KESIMPULAN

Perlindungan multidimensional bagi PMI Non Prosedural oleh BP3MI Kaltara berupa perlindungan hukum, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Perlindungan Hukum bagi PMI Non Prosedural berupa pengawasan di sepanjang 520 km di perbatasan Kalimantan Utara Indonesia dan Malaysia untuk mencegah praktik perekrutan ilegal oleh calo rekrutmen tidak resmi dan BP3MI Kalimantan Utara melaksanakan pendampingan hukum dan pemulangan PMI Non prosedural melalui koordinasi lintas lembaga. Perlindungan Ekonomi oleh BP3MI Kaltara berupa sosialisasi / edukasi kepada masyarakat dan PMI Non prosedural mendapat perlindungan ekosnomi berupa fasilitas kepulangan, bantuan transportasi dan pemberdayaan yang mencerminkan penyediaan mekanisme pemulihan. BP3MI tetap memberikan perlindungan ekonomi terhadap PMI Ilegal karena perlindungan tidak membedakan status kepergian yang mencerminkan prinsip non diskriminasi. Sedangkan perlindungan sosial berupa penyediaan LTSA (layanan Terpadu Satu Akta), menyediakan layanan konseling psikologis untuk membantu mereka mengatasi dan bekerjasama dengan fasilitas kesehatan setempat untuk memberikan perawatan medis jika diperlukan yang mencerminkan prinsip kesetaraan perlakuan.

Upaya BP3MI untuk mencegah keberangkatan PMI Non prosedural melalui pertama, edukasi atau sosialisasi ke beberapa daerah seperti Sei Menggaris, Lumbis, Nunukan dan lainnya. Kedua, pemanfaatan teknologi yaitu SISKOP2MI, dan ketiga kerjasama dengan instansi lain seperti Pelindo, TNI_Polri, Bea Cukai dan instansi terkait lainya. Namun tantangan masih muncul berupa minimnya fasilitas pelatihan kerja BLK ataupun LKP/LPK,

perlu memperkuat edukasi/sosialisasi lebih masif, minimnya akses informasi bagi masyarakat terkait literasi digital.

REFERENSI

Adiningsih, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-25.

Adiningsih, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Perempuan Dan Anak Berdasarkan Hukum Indonesia. *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia), Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-25.

Adji, O. S. (1966). *Prasarana Dalam Indoensia Negara Hukum.* Jakarta: Simposium UI.

Akim, I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Sebagai Daerah Perbatasan. *BORNEO Law Review*, 140-160.

Anam, S. (2023). Peningkatan Literasi Digital Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Mengurangi Pemberangkatan PMI Non-Prosedural di Kota Mataram. *Journal of Community Development and Empowerment*, 1-8.

Arfan, M. (2025). *BP3MI Kaltara Jemput Ratusan PMI yang dideportasi*. Retrieved from ANTARA KALTARA: https://kaltara.antaranews.com/berita/513805/bp3mi-kaltara-jemput-ratusan-pmi-yang-dideportasi

BP2MI. (2025). *Malaysia Deportasi Ratusan PMI, Wamen P2MI : Ini Risiko Jalur Ilegal dan Tidak Sabar Prosedur*. Retrieved from Kementrian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: https://bp2mi.go.id/berita-detail/malaysia-deportasi-ratusan-pmi-wamen-p2mi-ini-risiko-jalur-ilegal-dan-tidak-sabar-prosedur

BP3MIKaltara. (2025,). *https://www.tiktok.com/@bp3mi.kaltara/video/7562019860528532756*. Retrieved from bp3mi.kaltara: https://www.tiktok.com/@bp3mi.kaltara/video/7562019860528532756

BPS. (2025, Mei 5). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen. Rata–rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah.* Retrieved from https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/05/05/2432/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-76-persen--rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-09-juta-rupiah-.html

Handayani, D. W. (2015). Dinamika Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja. *Jurnal Sosiologi, Vol. 17, No. 1*, 31-41.

Ihsan Dzuhur Hidayat, W. F. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni*, 71-80.

Jannah, S. R. (2023). Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan PEmerintah Kepada PEkerja Migran Indonesia Ilegal yang Menjadi Korban Perdagangan Manusia. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, Hal 47-53.

Lanang Sakti, N. W. (2024). Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri. *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 7 Nomor 2 November 2024 E ISSN 2622-3821*, 90-104.

lham Zico Pratama, M. M. (2020). Kerjasama Ilo Dan Indonesia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Lewat Program Decent Work Country Programmes(Dcwp). *Journal of Diplomacy and International Studies*, 49-64.

M.Ichsan, A. (2025). Wawancara Perlindungan Hukum, Ekonomi dan Sosial bagi PMI Non Prosedural oleh BP3MI di Kalimantan Utara. (B. R. P., Interviewer)

Matompo, O. S. (2022). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Perempuan Indonesia Non Prosedural di Saudi Arabia Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 44-53.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataran University Press.

Noerita, C. Y. (2016). Faktor Faktor Penyebab Migrasi TKW (Tenaga Kerja Wanita) dan Dampaknya Terhadap Perubahan Kondisi Sosial Ekonomi keluarga Petani (Studi Kasus Pada TKW Purna di Desa pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung). *SKIPSI, Universitas Brawijaya*, 1-114.

Prasetia, A. (2025). *Sepanjang 2024, BP3MI Kaltara Pulangkan Ratusan PMI Ilegal*. Retrieved from Radar Berau: https://radarberau.com/sepanjang-2024-bp3mi-kaltara-pulangkan-ratusan-pmi-ilegal/

Rachman, M. F. (2025). *Indonesia Peringkat Pertama Tingkat Pengangguran Tertinggi di ASEAN 202*. Retrieved from TEMPO: https://www.tempo.co/ekonomi/indonesia-peringkat-pertama-tingkat-pengangguran-tertinggi-di-asean-2025-2059534#google_vignette

Riyadi, E. (2020). *Hukum Hak Asasi Manusia.* Depok: Rajawali Pers.

Romli, M. (2024). Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Terhadap. *SIMBUR CAHAYA: Volume XXXI No.1, Juni*, 172-187.

Saidi, A. (2021). Peranan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Bp3tki) Nunukan Dalam Menyalurkan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ke Malaysia. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 1-17.

Situmorang, B. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 2 Mei*, 669-693.

Skaut, V. (2023). Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Ilegal. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, 1-11.

Skaut, V. (2023). Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Ilegal. *MARAS Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1-11.

Solechan, T. R. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March*, 153-161.

Supomo, E. (2009). *National Man Power Strategy.* Jakarta: Kompas Gramedia.

Wahyu, M. (2025). *BP3MI Kaltara Tingkatkan Pencegahan Pemberangkatan Pekerja Migran Ilegal*. Retrieved from RRI: https://rri.co.id/hukum/1230580/bp3mi-kaltara-tingkatkan-pencegahan-pemberangkatan-pekerja-migran-ilegal?utm_source=chatgpt.com